

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Kondisi objektif tanah wakaf di Kecamatan Baruga kota kendari, dibangun dalam tiga bentuk yaitu masjid, sekolah, pos pelayanan terpadu dan butik.
2. Pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari masih didominasi pada tempat ibadah seperti masjid dan dimanfaatkan sebagai tempat sholat, pengajian majelis ta'lim, pengajian anak-aknak. Pemanfaatan pendidikan, pos pelayanan terpadu, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari sudah mendekati efektif.
3. Kendala dalam pengembangan tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, tidak adanya donatur tetap dan lokasi yang sempit serta sebagian besar belum tersertifikasi, nazir yang selalu di ganti.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya gencar dilakukan sosialisasi tentang arti dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar masyarakat lebih memahami bahwa tanah wakaf itu dapat diperuntukan ke arah yang produktif dan tidak semata-mata untuk dibangun masjid.

2. Diharapkan kepada pengelola wakaf untuk mengembangkan lebih dari tujuan wakaf tanpa harus mengubah tujuan dari wakif, dan menerima tawaran kerja sama pembangunan tanah wakaf seperti perkantoran, sarana dan parasarana umum, dengan pengusaha (perkantoran) yang menawarkan dengan modal yang besar.
3. Tanah wakaf yang ada di Kecamatan Baruga bila ada yang datang di Kantor Urusan Agama harus di layani dengan baik, supaya mereka tidak mengeluh dengan pembuatan sertifikat tanah waka, jangan orang yang datang membuat sakta tanah wakaf di persulit.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Pratek*, Jakarta:PT,Raja Grafido Persada, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta:Iman Press, 2004
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al-Lu'lu wal marjan, *Himpunan hadits shahih yang di sepakati buhkari dan Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1992.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi. K, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika dengan UMSU publisher, 2010.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t.
- Mallo, Monasse, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Penerbit Karunika, 1986.
- Nasution, *Metode Research* Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Rofiq,.Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suhendi, Hendi, *Fiki Muamalah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sari, Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu as-Sunnah* Lebanon : Dar al-'Arabi, 1971.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001